



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Petta Ponggawae, Watampone, Bone, Sulawesi Selatan,
Telepon (0481) 25056, Laman <http://dpmpdsp.bone.go.id>, Pos-el
dpmpdspbone@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE
NOMOR 07 TAHUN 2025

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL
(TAMAN KANAK-KANAK SWASTA) TAMAN KANAK-KANAK AL JAME'AH
PATTUKU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN BONE,

Menimbang : a. bahwa Sehubungan dengan pengajuan permohonan Izin
Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini formal
maka perlu diterbitkan Izin Pendirian Lembaga;
b. bahwa Pengembangan Anak Usia Dini mempunyai
dimensi yang sangat kompleks dalam mencapai
kelangsungan hidup bangsa antara lain Kesehatan, Gizi,
Pendidikan dan Psikososial yang harus dilaksanakan
secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu
menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin
Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini formal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 130 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7067);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 8);

12. Peraturan Bupati Bone Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 Nomor 55);

13. Peraturan Bupati Bone Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan dan memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini formal (Taman Kanak-Kanak Swasta) kepada :

1. Nama Satuan PAUD : Taman Kanak-Kanak Al Jame'ah Pattuku
2. Nomor Induk Berusaha : 2706220035884
3. Nama Yayasan : Yayasan Al Jameah Pattuku Bontocani
4. Akta Notaris : Nomor 10
Tanggal 24 Juni 2022
5. Alamat : Lappae Desa Pattuku
Kecamatan Bontocani
Kabupaten Bone Provinsi
Sulawesi Selatan

KEDUA : Memerintahkan Kepada Pihak Lembaga menyusun dan menyempurnakan Rencana Induk Pengembangan Pencapaian Standar Penyelenggaraan Satuan Pendidikan formal paling lama 5 (Lima) Tahun, apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak, maka Pemberian Izin tersebut pada diktum "KESATU" akan dicabut;

KETIGA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini formal (Taman Kanak Kanak Swasta) Taman Kanak-Kanak Al Jame'ah Pattuku sebagaimana dimaksud pada diktum

KEEMPAT

KESATU berlaku selama 5 (lima) Tahun yaitu mulai 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2030. Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal, 21 Februari 2025

KEPALA DINAS,



Pemerintah Kabupaten

Bone

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Drs. ANDI AMRAN, M. Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19681122 198908 1 001

Tembusan : Kepada Yth.

1. Bupati Bone sebagai laporan di Watampone;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di Watampone;



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara